

**PRAKTEK AKAD BAWON DI DESA SABRANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada IAIN Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah



Oleh :

Zainul Mustofa
NIM. 083102060

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI, 2015**

**PRAKTEK AKAD BAWON DI DESA SABRANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada IAIN Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah

Oleh :

ZAINUL MUSTOFA
NIM. 083102060

Disetujui Pembimbing

Busriyanti, M.Ag
NIP : 19710610 199803 2 002

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI, 2015**

**PRAKTEK AKAD BAWON DI DESA SABRANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah

Hari : Senin
Tanggal : 27 April 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Ishaq, M. Ag
NIP. 19710213 200112 1 001

Siti Masrohatin, MM
NIP: 19780612 200912 2 001

Anggota:

1. Dr. H. Sutrisno, RS., M. HI (.....)
2. Busriyanti, M. Ag (.....)

Mengetahui
Dekan

Dr. H. Sutrisno, RS., M. HI
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan suatu perikatan (bermu'amalah) tidak secara tunai untuk jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

(QS. Al-Baqarah : 282)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan kepada :

Yang tercinta Ayah dan Ibuku

Yang tercinta Kakak -kakakku

Sahabat-seprofesi dan seperjuangan

Seseorang yang menjadi motivasi dalam hidupku (i)

Dan seluruh orang-orang yang ikut menyumbangkan pikiran dan menyemangatiku
dalam menyelesaikan penelitian ini..



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya dan membukakan akal pikiran dan pemahaman kepada segenap makhluk-Nya. sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah. Dengan judul "Praktek Akad Bawon di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Menurut Perspektif Hukum Islam"

Penulis menyadari bahwa tujuan penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Kedua orang yang baik hati dan tegar dalam segala hal, ikhlas, mengasuh, membimbing, dan memberikan segenap cintanya dan selalu menyertai do'a dalam setiap langkah Ananda;
2. Bapak Rektor IAIN Jember, Prof. Dr. H. Babun Suharto. SE., MM, yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi ini;
3. Bapak Dr. H. Sutrisno RS. M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember;

4. Ibu Mahmudah, M.EI. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah/ Hukum Ekonomi IAIN Jember;
5. Ibu Dosen Busriyanti, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang penuh perhatian dalam membimbing penulis;
6. Segenap Dosen dan Guru yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat;
7. Kepada bapak Ir. Subiantoro selaku Kepala Desa Sabrang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Segenap masyarakat Desa Sabrang yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi pada penulis.

Semoga segala bantuannya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhirnya kami berharap mudah-mudahan skripsi ini nantinya dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Dan demi kesempurnaannya kami mohon saran dan kritik yang membangun diberikan kami agar karya-karya kedepannya selalu lebih baik.

Jember, 07 Mei 2015

Penulis

ABSTRAK

Zainul Mustofa 2015: Praktek Akad Bawon Di Desa Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember Menurut Perspektif Hukum Islam

Masyarakat Desa Sabrang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Tetapi hanya segelintir orang yang mempunyai sawah sendiri untuk mereka tanami. Sebagian dari mereka yang tidak memiliki sawah bekerja sebagai buruh tani. Sebelum melakukan pemanenan padi, si pemilik sawah akan melakukan *akad* terlebih dahulu dengan para buruh, disitu juga akan disepakati tentang besaran upah/ *bawon* yang akan diterima oleh pihak buruh. Dalam melakukan *akad* tersebut biasanya si pemilik sawah akan datang langsung kerumah ataupun di sawah ketika bertemu dengan pihak buruh. Tetapi ada pula pihak buruh yang mencari sendiri padi yang telah siap untuk dipanen untuk kemudian datang kerumah si pemilik sawah tersebut.

Dari fenomena inilah penulis tertarik untuk menelitinya dengan pokok masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana praktek pengupahan buruh tani dengan *akad bawon* di Desa Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pengupahan buruh tani dengan *akad bawon* di Desa Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember? dan 3) Bagaimana pandangan masyarakat mengenai praktek *akad bawon* di Desa Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai praktek *akad bawon* yang terjadi di Desa Sabrang. Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah *field reseach* (penelitian lapangan) dan sifat penelitiannya adalah *deskriptif analitik*.

Sedangkan langkah yang digunakan dalam tehnik pengumpulan datanya yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan analisis data dengan metode *induktif* dan *deduktif* untuk kemudian dianalisis menurut perspektif Hukum Islam dengan menggunakan teori *Ijarah*.

Dari hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa praktek pengupahan buruh tani dengan *akad bawon* yang dilakukan di Desa Sabrang ini sudah menjadi tradisi bagi warga setempat. Walaupun upahnya belum jelas nominalnya, namun pemilik sawah sudah dapat memperkirakan hasil panen yang akan diperoleh dan juga berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruh pun telah rela atas upah yang diberikan. Mereka mengerjakan pekerjaan tersebut dengan tidak terpaksa. Maka upah buruh tani dengan hasil panen/ *bawon* ini dibolehkan dalam hukum Islam.

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Istilah | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan | 8 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | |
| A. Penelitian Terdahulu | 10 |
| B. Kajian Teori | 12 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 28 |
| B. Lokasi Penelitian | 29 |
| C. Sumber Data | 29 |
| D. Tehnik Pengumpulan data | 30 |
| E. Analisis Data | 32 |
| F. Keabsahan Data | 33 |
| G. Tahap-tahap Penelitian | 34 |

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Obyek Penelitian | 36 |
| B. Penyajian Data dan Analisis | 42 |
| C. Analisa Praktek <i>Akad Bawon</i> di Desa Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember | 52 |
| Pembahasan Temuan..... | 58 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran-Saran | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian
2. Pertanyaan wawancara dengan pemilik lahan
3. Pertanyaan wawancara dengan buruh tani
4. Jurnal kegiatan penelitian
5. Nama-nama Responden
6. Surat Keterangan Izin Penelitian
7. Biodata Penulis

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai macam keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara *duniawi* serta *ukhrowi* sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggung jawabannya kelak. Dalam suatu hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain oleh karena itu timbullah hubungan hak dan kewajiban. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerjasama dengan orang lain. Disinilah terdapat hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk kegiatan usaha dalam bidang kehidupan. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat akan menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain akan menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah *muamalah*.¹

Salah satu bentuk *muamalah* yang terjadi adalah kerjasama antara manusia, disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/ tenaga yang disebut dengan buruh/ pekerja, dengan manusia di pihak yang menyediakan pekerjaan dan disebut sebagai majikan, untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* Cet. Ke-7, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 1-2.

berupa balasan/ upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqh disebut dengan *akad Ijarah al-a'mal* yaitu sewa menyewa jasa dengan tenaga.

Dalam hal ini, Islam merespon kenyataan tersebut dengan menawarkan beberapa konsep diantaranya adalah *Ijarah*, yaitu perjanjian mengambil manfaat dengan kontrak (sewa-menyewa).² Sesuatu yang dikontrakkan ini dapat berupa benda ataupun barang, tanah, hewan, atau berupa jasa/ perburuhan. Sewa-menyewa atau *ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah-mengupah. Dari kelompok ini bisa saja yang pertama yang menjadi *musta'jir* (orang yang dikontrak) atau sebaliknya orang kedua yang menjadi *musta'jir*, tergantung apa yang menjadi sesuatu yang dikontrakkan. Karena untuk dapat terpenuhinya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang memberikan upah dan orang yang menerima upah.

Ijarah berasal dari kata *ajru* yang arti menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.³ Sedangkan beberapa Ulama' mendefinisikan *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.⁴

Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu *akad* yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Ijarah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 121.

³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 227.

itu, para Ulama' menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Ada beberapa riwayat yang dijadikan argumen oleh para Ulama' akan kebolehan *ijarah* tersebut. Diantaranya dalam firman Allah surat al-Zukhruf : 32 yang berbunyi :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Al-Zukhruf :32)⁵

Objek *ijarah* harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahkan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi obyek *ijarah* adalah harta yang bersifat *isti'maly*. Untuk terpenuhinya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang memberikan upah dan orang yang menerima upah.

Pada dasarnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah ia kerjakan dan masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan, sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam QS.Yasin : 54, Allah berfirman :

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29-30.

فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya :Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.(QS. Yaasin : 54).⁶

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika terdapat pengurangan dalam upah mereka dan tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap sebagai ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dengan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Wilayah Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember adalah sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah. Oleh karena itu sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam kehidupannya.

Upah yang diperoleh buruh tani ini bukanlah berupa uang tetapi berupa padi dari sebagian hasil panen tersebut atau disebut dengan *bawon*. Keseluruhan padi hasil panen tersebut kemudian ditimbang kemudian dibagi dengan buruh tani tersebut. Sistem pengupahan ini dalam bahasa daerahnya disebut dengan *bawon*.

Sebelum melaksanakan pemanenan padi di Desa Sabrang ini, pemilik sawah melakukan kontrak terlebih dahulu mengenai *akad* pengupahan yang dilakukan pada para buruh panen tersebut. Kontrak/ *akad* yang dilakukan bisa

⁶Al-Qur'an, 36 : 54.

dilakukan dirumah keduanya karena terkadang para buruh tersebut mencari padi yang telah siap untuk dipanen. Tetapi terkadang juga pemilik padi yang mencari buruh pemanen padi tersebut untuk memanen padinya.

Ada dua macam pengupahan dalam hal ini, yang pertama yaitu setiap 8 kuintal padi yang diperoleh dari panen tersebut para buruh akan mendapatkan 1 kuintal padi/gabah (seperdelapan), dan yang kedua masih memakai adat terdahulu yakni setiap 9 kuintal gabah/padi maka 1 kuintalnya ialah upah bagi buruh panen tersebut atau sepersembilan. Dari upah yang diperoleh buruh tersebut akan dibagi lagi dengan jumlah buruh yang ada., misalnya buruh panen tersebut berjumlah lima dan mendapatkan 1 kuintal dari pemilik sawah maka 1 kuintal tersebut akan dibagi berlima. Keuntungan dari hasil buruh tersebut itu ditentukan dari bagus tidaknya hasil panen yang diperoleh. Jika hasil panen banyak maka upah yang diterimanya akan banyak tetapi sebaliknya jika hasil panen sedikit maka sedikit pula upah yang akan mereka (buruh tani) terima.

Dari segi perlengkapan/alat yang diperlukan pada saat memanen itu buruh yang membawa peralatannya sendiri. Tetapi juga ada yang telah disediakan oleh pemilik sawah namun jarang sekali. Biasanya pemilik sawah hanya bertugas memberikan konsumsi saja mulai dari makan, minum dan rokok. Itu diberikan pada pagi hari, siang ataupun sore harinya jika memang pekerjaannya sampai sore. Peralatan-peralatan seperti *arit*, *glower*/ *alat geblok*, bensin, dan lain-lainnya adalah tanggung jawab buruh.

Dari segi upah yang akan diterima buruh tidak terpengaruh dengan peralatan yang akan digunakan. Meskipun peralatan itu disediakan oleh pemilik, upah yang akan diterima buruh tetap sesuai dengan perolehan hasil panen tersebut. Sebaliknya jika peralatan itu dari para buruh upah yang akan diterimanya juga sesuai dengan perolehan hasil panen padi tersebut. Biasanya tambahan yang akan diberikan oleh pemilik itu berupa zakat atau sekedar selamatan berbagi rizki dengan para buruh tani dari hasil panennya untuk para buruh tani tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem pengupahan buruh tani dengan *akad bawon* menurut tinjauan Hukum Islam. Maka dengan hal ini penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini dengan judul **“Praktek Akad Bawon di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Menurut Perspektif Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil beberapa fokus penelitiannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana praktek pengupahan buruh tani dengan *akad bawon* di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pengupahan buruh tani dengan *akad bawon* di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?
- c. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai praktek *akad bawon* di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁷

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan praktek pengupahan buruh tani dengan *akad bawon* di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
- b. Menjelaskan pandangan Hukum Islam mengenai praktek pengupahan buruh tani dengan *akad bawon* di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
- c. Menjelaskan pandangan masyarakat mengenai praktek pengupahan buruh tani dengan *akad bawon* di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Peneliti

Sebagai media dalam menyelesaikan tugas skripsi yang digunakan sebagai persyaratan penyelesaian program studi S1.

- b. Masyarakat

Sebagai sumbangsih pemikiran bagi masyarakat Desa Sabrang pada umumnya.

⁷ STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember STAIN Jember Press, 2013), 42.

E. Definisi Istilah

1. *Bawon*

Adalah pembayaran atau upah dengan barang atau hasil bumi atau hasil panen.⁸

2. Hukum Islam

Menurut bahasa ialah menetapkan sesuatu atas yang lain. Menurut *syar'i* ialah firman pembuat *syara'* yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa (*mukallaf*), firman mana yang mengandung tuntutan, membolehkan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai adanya yang lain.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih mudah untuk menanggapi isinya, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari bab satu hingga bab yang terakhir :

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian kepustakaan, pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Pembahasan meliputi teori yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini.

⁸ <http://artikata.com/arti-320927-bawon.html>

⁹ A. Hanafi MA, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1997), 15.

Bab III : Metodologi penelitian, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil penelitian, pada bab ini membahas tentang praktek pengupahan yang terjadi antara pemilik lahan dengan buruh tani dengan *akad Bawon* di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, menurut pandangan Hukum Islam.

Bab V: Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini diantaranya Kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman penelitian, dan kajian terhadap pokok masalah, Saran-saran, dan yang terakhir adalah penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari suatu hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan hal penting untuk dicantumkan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Peneliti pada bagian ini mencantumkan salah satu hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan ataupun belum dipublikasikan. dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹

Adapun data yang dapat dihimpun dari peneliti-peneliti terdahulu yang relevan antara lain:

1. Ahmad Mufit : 2009 dengan skripsinya yang berjudul “*Sistem Pemberian Upah Pegawai Pada Industri Krupuk Desa Pecoro Kecamatan Rambupuji Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam*”.² Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif.

Dalam penelitian ini menjelaskan system *ijarah* dalam segi upah-mengupah jasa pegawai di industri krupuk tersebut ditinjau dari segi ekonomi Islam seperti dalam satu hadits :

¹ STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 73.

² Ahmad Mufit, *System Pemberian Upah Pegawai Pada Industry Krupuk Desa Pecoro Kecamatan Rambupuji Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Jurusan Syari'ah Stain Jember, 2009)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - أُعْطُوا الْإِجِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ

Artinya :“berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah)

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian sistem pemberian upah (*ujrah*) pegawai industri krupuk Desa Pecoro masih belum sesuai dengan apa yang diajarkan syari’ah. Hal ini disebabkan masih ada keberpihakan upah kepada pemilik industri yang mengakibatkan kecilnya upah yang diberikan sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Dari hasil penelitian skripsi diatas yang telah membahas tentang pengupahan memiliki segi kesamaan dengan sekripsi penulis yaitu tentang upah. Namun disini penulis mengambil penelitian ini dari sudut pandang yang berbeda.

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya di atas maka dapat diketahui ada suatu perbedaan dalam segi pengupahan terhadap buruh panen padi yang terjadi Desa Sabrang, sebab dalam penelitian ini khusus menjelaskan tentang sistem praktek *akad bawon* pada upah buruh panen padi.

2. M. Salman : 2012 dengan sekripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontrak Kerja Pemain Olahraga (sepakbola) dalam Liga Devisi Utama studi kasus di PSIS Semarang*”. Dalam skripsi ini khusus

membahas tentang upah dari kontrak kerja antara pemain dengan klub sepakbola dalam waktu yang telah ditentukan.³

3. Rifatul Munawaroh : 2011 dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pengupahan Karyawan Di Perusahaan Umum DAMRI Semarang*”. Dalam skripsinya disimpulkan bahwa gaji yang diberikan oleh perusahaan umum DAMRI Semarang belum sesuai dengan hukum positif dan Islam yaitu dalam Islam ada dua konsep upah yaitu adil dan layak.⁴

B. Kajian Teori

1. Akad (perikatan/perjanjian)

a. Pengertian Akad

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “Akad” dan dalam hukum Islam. *Akad* berasal dari kata *al-‘aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Secara definisi *akad* merupakan pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dari dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁵

IAIN JEMBER

³ M. Salman “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontrak Kerja Pemain Olahraga (sepakbola) dalam Liga Divisi Utama studi kasus di PSIS Semarang*”. (Skripsi IAIN Semarang, 2012)

⁴ Rifatul Munawaroh, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pengupahan Karyawan Di Perusahaan Umum DAMRI Semarang*”. (Skripsi IAIN Semarang , 2011)

⁵ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), 68.

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶

Istilah perikatan yang digunakan dalam KUH Perdata dalam Islam dikenal dengan istilah *akad* (*akad* dalam bahasa Indonesia). Jumhur Ulama' mendefinisikan *akad* adalah perjanjian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁷

Secara khusus *akad* berarti keterikatan antara *ijab* (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari'atkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁸

Dengan demikian, *ijab* dan *qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam *berakad* diantaranya dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai *akad*. Terutama yang tidak didasarkan pada *keridhaan* dan *syari'at* Islam.⁹

⁶ Muljadi, Kartini Gunawan Wijaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 92.

⁷ Windyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), 115.

⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2007), 35.

⁹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 45.

b. Rukun-rukun Dalam Akad

Menurut ahli-ahli Hukum Islam rukun yang membentuk *akad* ada empat yaitu :

- 1) *Al-'aqidain* (para pihak yang membuat *akad*)
- 2) *Shigat, ijab qobul* (pernyataan kehendak)
- 3) *Ma'qud alaih* (objek *akad*)
- 4) *Qoshdul aqdi* (tujuan *akad*)

c. Syarat-syarat *akad*

1) Syarat *Aqid*

Al-aqid adalah orang yang melakukan *akad*. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan *akad* apabila tanpa adanya *aqid*. Begitu pula tidak terjadi *ijab qabul* tanpa adanya *aqid*.¹⁰

Ulama' Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawabannya dapat dipahami, serta berusia minimal 7 tahun. Adapun Ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah mensyaratkan *aqid* harus baligh, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartinya.

Orang membuat suatu perjanjian juga harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

¹⁰ Ibid., 53.

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang.

2) Syarat *Shighat*

Rukun kedua *akad* adalah kehendak yang lazimnya disebut *shighat akad*.¹¹ *Shighat akad* merupakan sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang *berakad* yang menunjukkan atas apa yang ada dihati. *Shighat* dapat diungkapkan dengan ucapan, perbuatan, syarat, dan tulisan.

Shighat biasanya disebut *ijab qabul*. *Ijab* adalah suatu kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum yang dengan pernyataan kehendak tersebut pihak pertama menciptakan sebuah penawaran. Dalam definisi lain *ijab* adalah perbuatan tertentu yang menunjukkan *keridhaan* yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan atau yang menerima.

Sedangkan *qabul* adalah menerima dengan keridaan atas apa yang telah diijabkan oleh orang pertama. *Qabul* merupakan kehendak yang menyetujui *ijab* dan yang dengannya tercipta suatu *akad*. Seperti

¹¹ Anwar, *Hukum Perjanjian*, 122.

halnya *ijab, qabul* juga disyaratkan kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain.¹²

Para Ulama' mensyaratkan ada tiga syarat *ijab qabul* yaitu : *pertama, ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh orang yang melangsungkan *akad*. *Kedua, ijab* dan *qabul* harus sesuai. *Ketiga, ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada ditempat yang sama atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

3) Syarat *Ma'qud alaih*

Dalam hukum perjanjian Islam rukun ketiga *akad* adalah *ma'qud alaih* atau objek *akad* atau benda-benda yang dijadikan *akad* yang bentuknya tampak dan membekas. Hal ini seperti dalam semua sistem hukum adalah wajar sekali karena objek tersebut yang menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan *akad*. Tanpa adanya objek maka tentu saja *akadnya* menjadi sia-sia.

4) Syarat *qashdul aqdi* atau tujuan *akad*

Tujuan *akad* adalah maksud utama disyari'atkannya *akad*. Dalam syariat Islam, tujuan *akad* harus benar dan sesuai dengan ketentuan *syara'*. Pada *akad* jual beli misalnya, tujuan *akadnya* adalah pemindahan kepemilikan barang, sedangkan dalam sewa-menyewa adalah pemindahan dalam mengambil manfaat disertai penggantian atau imbalan.

¹² Ibid., 132.

Tujuan *akad* yang merupakan rukun keempat menurut beberapa ahli hukum Islam kontemporer, dibedakan dengan objek *akad*, yang merupakan rukun ketiga *akad*. Yang terakhir ini yaitu tujuan *akad* adalah suatu yang karenanya berlaku akibat hukum pokok yang menjadi maksud para pihak.

Dengan kata lain objek *akad* merupakan tempat terjadinya akibat hukum, sedangkan tujuan *akad* adalah maksud para pihak yang bila terealisasikan timbul akibat hukum pada objek tersebut.

2. *Urf*

a. Pengertian *Urf*

Kata *urf* secara etimologi yaitu, sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Adapun pengertian secara terminologi sama dengan istilah al ‘adah (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ حِجَّةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya : sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.¹³

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidah, istilah *urf* berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkayaan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli *syara*, tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan

¹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

bahwa pengertian '*urf*' lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹⁴

b. Macam-macam '*Urf*'

'Urf atau adat itu ada dua macam, yaitu adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.¹⁵

c. Syarat-syarat '*Urf*'

Tidak semua '*urf*' bisa dijadikan sandaran hukum. Akan tetapi, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. '*Urf*' itu berlaku umum. Artinya, '*urf*' itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan '*urf*' orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

¹⁴ Muin Umar Dkk, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1986), 150

¹⁵ Ibid., 152

2. Tidak bertentangan dengan *nash Syar'i*, yaitu '*Urf* yang selaras dengan *nash Syar'i*. '*Urf* ini harus dikerjakan, namun bukan karena dia itu '*urf*, akan tetapi karena dalil tersebut.
3. '*Urf* itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah '*Urf* baru yang barusan terjadi.
4. Tidak berbenturan dengan *tashrih*. Jika sebuah '*Urf* berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah), maka '*urf* itu tidak berlaku.
5. '*Urf* tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati.

d. Kaidah-kaidah '*Urf*

Di terimanya '*urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi Hukum Islam. Sebab, disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* yang dapat di tampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan '*urf*, akan berubah bilamana '*urf* itu berubah.

Ada beberapa kaidah fikhiyyah yang berhubungan dengan '*Urf*, salah satunya ialah dalil yang berbunyi:

العَادَةُ الْمَحْكَمَةُ

Artinya: suatu adat/ kebiasaan yang bisa dijadikan patokan hukum.¹⁶

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui 'urf itu sendiri.

3. Upah Dalam Akad Ijarah

a. Pengertian Akad Ijarah

Secara bahasa *Ijarah* adalah bentuk *mazdhar sima'i* dari kata kerja *ajaro-ya jiru* yang berarti memberi hadiah atau upah atas sebuah pekerjaan, sedangkan dalam istilah *fiqh muamalah*, terdapat beberapa pengertian *ijarah*, yang secara umum sama atau saling melengkapi.

Dalam istilah *fiqh* upah atau jasa di sebut sebagai *ijarah*. *Ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Ijarah* (persewaan) yaitu suatu *akad* yang berkaitan dengan pemanfaatan barang yang dikehendaki yang telah diketahui penggunaannya. Barang tersebut dapat diserahkan kepada penyewa dengan imbalan yang jelas atau pasti. *Akad* persewaan ini adalah *akad* yang tetap, artinya kedua orang yang melakukan *akad* sewa menyewa ini tidak boleh menghentikan *akad* sekehendaknya, kecuali setelah selesai atau habis waktunya menurut perjanjian yang telah ditetapkan.¹⁷

¹⁶ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010), 291.

¹⁷ Abdulhamid Zahwan, *Fiqh Islam Praktis*, (Solo : CV. Pustaka Mantiq, 1995), 96.

Ijarah menurut terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para *Ulama' fiqh*. Menurut Ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah *akad* atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan menurut Ulama' Syafi'iyah, *ijarah* diartikan sebagai *akad* atas suatu kemanfaatan dengan pengganti tertentu dan *mubah*, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.¹⁸

Ijarah juga bisa diartikan sebagai *akad* pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁹

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *Al-Ijma*.

1. Dasar hukum *ijarah* didalam *Al-Qur'an* adalah :

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya (QS. Ath-Thalaq : 6).²⁰

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Cet. Ke- 2, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), 121.

¹⁹ HM. Dumairi Nor, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2007), 118.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut : Darul Fikr, 2008), 218.

2. Dasar hukum *ijarah* dari *Al-Hadits* adalah :

— عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
 أُعْطُوا الْإِجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ُ

Artinya: Dari ‘abdillah ibnu umar berkata, Rosulullah SAW bersabda. Berilah upah pekerja sebelum kering keringatnya.(HR. Abu Ya’la)

Maksud dari hadits diatas ialah menegaskan tentang waktu pembayaran upah atau imbalan, agar sangat diperhatikan.

Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan *dzalim* dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi SAW pada hari kiamat.

Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).

3. Dasar hukum *ijarah* dalam *Al-Ijma* ialah :

Semua umat bersepakat, tidak ada seorang Ulama’ pun yang membantah kesepakatan (*ijma*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak di anggap.²¹

²¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 116.

c. **Pembagian Ijarah**

Ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* atas kegunaan barang atau sewa menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah megupah.²²

a. *Ijarah* atas kegunaan barang

Ijarah ini disebut *ijarah 'ala al-a'yan*, bias terjadi dalam masyarakat, biasa disebut dengan *akad* sewa, dalam *ijarah* ini yang menjadi objek *akad* adalah kegunaan barang pemenuh kebutuhan, seperti menyewa rumah untuk dimanfaatkan sebagai hunian, kendaraan untuk dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan lain sebagainya.

Kegunaan yang boleh ditransaksikan adalah kegunaan yang *mubah* menurut hukum Islam. Adapun kegunaan yang haram tidak boleh *diijarahkan*, seperti menyewa gedung atau bangunan yang akan difungsikan sebagai gereja, sebab pemanfaatan semacam ini tentu saja tidak diperbolehkan oleh hukum Islam.

b. *Ijarah* atas pekerjaan

Ijarah ini disebut juga *ijarah 'ala al-a'mal*, objek *ijarah* ini adalah jasa pekerjaan orang lain, seperti

²² Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 131.

pekerjaan membangun rumah, menjahit pakaian atau pekerjaan-pekerjaan lainnya.²³

Seperti halnya *ijarah 'ain* yang mensyaratkan halalnya manfaat, dalam *ijarah a'mal* juga disyaratkan halalnya suatu pekerjaan menurut Islam, sehingga pekerjaan yang dilarang Islam tidak boleh diupah. Seperti mengupah seseorang untuk mencuri, membunuh atau merampok.

d. Rukun Ijarah

Menurut Ulama' Hanafiyah, rukun *ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan yang menyewakan) dan *Qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Akan tetapi jumhur Ulama' mengatakan bahwa rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu :

1. Dua orang yang *berakad*.
2. Sewa/imbalan.
3. Manfaat.
4. *Sighat (Ijab dan Qobul)*.²⁴

e. Syarat-syarat Ijarah

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *ijarah* yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud alaih* (objek) *ujrah* (upah). Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

²³ Ibid., 133.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 231.

1. Persetujuan kedua belah pihak untuk menyatakan kerelaannya melakukan *akad*. Karena apabila salah satu diantaranya merasa terpaksa maka *akadnya* tidak sah.²⁵
2. Objek *akad* yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa barang ataupun dalam upah-mengupah.²⁶

f. Sifat Akad Ijarah

Ulama' Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa *akad ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara Hukum seperti gila.

Menurut Madzhab Hanafi apabila salah seorang meninggal dunia maka *akad ijarah* menjadi batal karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan menurut jumhur Ulama' *akad* itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.²⁷

²⁵ Ibid., 232.

²⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 118.

²⁷ Ibid., 233.

g. Hak dan Kewajiban Pekerja

1. Hak-hak pekerja

- a) Hak yang paling utama bagi pekerja ialah pemenuhan upah sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b) Hak untuk diperlakukan baik dalam lingkungan kerja.
- c) Hak untuk memperoleh jaminan keselamatan dan kesejahteraan sosial.
- d) Hak memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan.²⁸

2. Kewajiban-kewajiban pekerja

Kewajiban-kewajiban bagi pihak pertama, yaitu pihak pekerja, didalam uraian tentang unsur-unsur dari perjanjian kerja dapat dijumpai dalam unsur kesatu, kedua, ketiga, yaitu adanya unsur work, service, dan time.

Adapun ketiga unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Buruh atau pekerja wajib melakukan pekerjaan.
- b) Buruh atau pekerja wajib mentaati aturan dan petunjuk dari majikan.

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 166.


- c) Kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda. Jika pekerja atau buruh melakukan kesalahan yang mengaibatkan kerugian pada pihak majikan.²⁹

h. Berakhirnya Ijarah

Suatu akad *ijarah* akan berakhir apabila:

1. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.
2. Habis tenggaang waktu yang disepakati.

Kedua point tersebut telah disepakati oleh Ulama'.³⁰



²⁹ Djumaidi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 47-48.

³⁰ Hasan, *Berbagai Macam*, 237.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹ Seorang peneliti yang akan melalui proyek penelitian. Sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui metode serta sistematika penelitian. Jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang penyusun pergunakan dalam masalah ini adalah pendekatan kualitatif.² Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena peneliti akan melakukan pengamatan secara mendalam dari keterangan subyek penelitian terhadap pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani yang berlaku di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam perspektif Hukum Islam.

Sedangkan ketika dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau reponden yang telah ditentukan³.

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 126.

² Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), 135.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Adapun informan atau responden yang dimaksud diatas adalah masyarakat Desa Sabrang yang diantaranya adalah pihak majikan, pihak buruh tani, perangkat Desa Sabrang dan juga Tokoh Agama setempat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu : masyarakat Desa Sabrang mayoritas bekerja sebagai seorang petani. Dan dalam pertanian khususnya musim padi mayoritas warga masyarakatnya menggunakan sisten *bawon* dalam pemanenan padi.

4. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Data primer adalah data atau informasi dari sumber pertama, biasanya disebut dengan responden.⁴ Penulis mengambil data primer ini melalui para pihak yang secara langsung terlibat dalam praktek *akad bawon* ini. Baik dari pihak majikan (*mu'jir*) dan pihak penyedia jasa/buruh tani (*musta'jir*).
- b. Data skunder adalah bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data dan informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.⁵ Pada bagian ini peneliti mengambil data skunder dari laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, internet dan

⁴ Jhonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), 16.

⁵ Ibid., 17.

majalah ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti ingin mencari jenis dan subjek penelitian sebagaimana diatas pada bagian sumber dan subjek penelitian, Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap fenomena-fenomena yang berada pada obyek penelitian dengan mengadakan pencatatan secara sistematis. Yang diperoleh dari observasi ini ialah:

- a. Letak Geografis Desa Sabrang.
- b. Aktivitas masyarakat Desa Sabrang.
- c. Pelaksanaan Pengupahan buruh tani dengan sistem *bawon*.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden. Caranya adalah dengan

⁶ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Pustaka, 2002), 51.

bertemu secara langsung dengan seorang informan lalu bercakap-cakap secara tatap muka untuk menggali informasi yang diinginkan.

Wawancara ini dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau tanya jawab secara langsung. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti (pewawancara) mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian, peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkret dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan aktual saat wawancara berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, pertanyaan tertulis, majalah, agenda, dan bahan-bahan tulisan lainnya.⁷ Teknik ini digunakan sebagai transmisi keterangan dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku serta data tertulis yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Adapun hal yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi sebagai berikut:

- 1) Denah lokasi penelitian.
- 2) Profil lokasi penelitian.
- 3) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

⁷ Sarwono, *Metode Kualitatif &*, 123.

6. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni data-data kualitatif (tidak berupa angka-angka).⁸ Adapun penelitian kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁹ Jadi data hasil dari observasi dan wawancara kepada para pihak buruh dan majikan di analisa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada penulis tentang praktek *akad bawon* yang terjadi dimasyarakat di Desa Sabrang. Kemudian dianalisis dengan menggunakan norma-norma hukum Islam dalam hal ini penyusun menggunakan 2 langkah, yakni :

1. Deduktif

Metode deduktif yaitu metode yang berangkat dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik atau diturunkan pada kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara devinitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang sistem *akad bawon*, kemudian penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

⁸ Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Gramedia, 2002), 67.

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), 20-21.

2. Induktif

Metode induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari data yang berifat khusus, peristiwa konkrit berupa fakta dan peristiwa khusus tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berfikir penyusun mulai dari peristiwa konkrit mengenai praktek *akad bawon* di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, kemudian ditinjau dalam Hukum Islam agar didapatkan kesimpulannya.

7. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan alat untuk menguji keabsahan data yang diperoleh peneliti dalam penelitiannya. Setelah data terkumpul, peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat dari hasil wawancara dan mengamati semua dokumen yang ada, dengan ini data yang didapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memeriksa kebutuhan data ini, dipakai keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dengan data itu.

Sedangkan triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.¹⁰ Dalam tahap ini, peneliti akan menguji kredibilitas

¹⁰ Denzin dalam *metode penelitian kualitatif*. Ed. Moleong membedakan empat macam *triangulasi* yakni *sumber*, *metode*, *penyidik*, dan *teori*. *Triangulasi sumber* sendiri sebagaimana yang dijelaskan Moleong yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

data dengan mengecek, baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap setiap pelaku dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dan observasi.

8. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.¹¹ Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini antara lain:

Pertama, Pra-research. Pada tahapan ini, peneliti melakukan observasi pada masyarakat di Desa Sabrang-Ambulu Kabupaten Jember, dengan memperoleh informasi terkait tentang praktek *akad bawon* di masyarakat desa tersebut.

Kedua, menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) sebagai perencanaan dan penentuan segala hal kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Kemudian melayangkan surat perizinan penelitian pada Kantor Desa Sabrang untuk diberi izin meneliti mengenai kasus yang dimaksud.

Ketiga, setelah tahap pertama dan kedua telah dilakukan, maka pada tahap ini peneliti memasuki tahap penelitian yang sebenarnya. Kegiatan penelitian akan diawali dengan pengumpulan data dengan teknik wawancara terhadap subyek penelitian yang telah ditentukan yaitu praktek

¹¹ STAIN Jember, *Pedoman Penulisan*, 51.

akad bawon yang terjadi di masyarakat setempat dengan observasi. Setelah data terkumpul data tersebut diuji kredibilitasnya dan di analisa.

Keempat, tahap ini merupakan tahap yang terakhir yaitu penulisan laporan atau penulisan hasil penelitian. Setelah data sudah memenuhi beberapa tahapan-tahapan, maka selanjutnya data yang ada disistematiskan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Karena sifatnya yang ilmiah, maka penggunaan diksi harus diperhatikan. Beberapa kali akan melalui tahap pengeditan baik secara substantif maupun redaksional agar diperoleh hasil tulisan yang bisa dipahami bagi pembaca pada umumnya.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Sabrang adalah termasuk kategori desa swasembada, swakarya, swamadya di wilayah Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan terletak ke arah selatan \pm 5 Km dari ibu kota kecamatan yang memiliki luas desa \pm 1.120,208 Ha. Dengan struktur tanah yang subur dengan ketinggian 15 m dari permukaan air laut yang terdiri dari lima dusun yakni :

1. Dusun Kebonsari.
2. Dusun Krajan.
3. Dusun Tegalrejo.
4. Dusun Jatirejo dan.
5. Dusun Ungkalan.

Dengan luas dan batas wilayah ; 1.120,208 Ha. Desa Sabrang merupakan salah satu Desa dari wilayah Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Desa Sabrang meliki luas tanah sawah sekitar 688.04 Ha/m². Desa Sabrang adalah sebuah desa yang berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu, sebelah timur

berbatasan dengan Desa Andongsari Kecamatan Ambulu, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan.¹

Dari data yang diperoleh pada akhir tahun 2012, jumlah penduduk Desa Sabrang mencapai 13.858 jiwa terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.989 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 6.869 jiwa.² Dari seluruh total penduduk Desa Sabrang ini, tercatat ada 3.858 Kepala Keluarga yang menempati desa tersebut. Berikut rincian profil Desa Sabrang:

Tabel 1.1 Jumlah penduduk Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tahun 2012

| Jumlah jenis kelamin laki-laki | Jumlah jenis kelamin perempuan | Jumlah keseluruhan penduduk Desa Sabrang |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 6.989 | 6.869 | 13.858 |

(sumber data : dokumentasi Profil Desa Sabrang Tahun 2012)

Tabel 1.2 mata pencaharian pokok warga Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tahun 2012

| No | Pekerjaan | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1 | Petani | 2.841 |
| 2 | Buruh tani | 3.690 |
| 3 | PNS | 287 |
| 4 | Pedagang keliling | 29 |
| 5 | Peternak | 4 |

¹ Profil Desa/Kelurahan Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2012

² Ibid., 3.

| | | |
|----|-----------------------------|----|
| 6 | Montir | 6 |
| 7 | Dokter swasta | 1 |
| 8 | Bidan swasta | 2 |
| 9 | TNI | 12 |
| 10 | POLRI | 3 |
| 11 | Peniunan PNS/TNI/POLRI | 56 |
| 12 | Pengusaha kecil menengah | 60 |
| 13 | Pengacara | 1 |
| 14 | Jasa pengobatan alternative | 3 |
| 15 | Pertukangan | 57 |

(sumber data : dokumentasi Profil Desa Sabrang, Tahun 2012)

1. Perkembangan Pendidikan

Pendidikan baik formal maupun non formal sudah cukup maju di Desa Sabrang, hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sampai dengan Perguruan Tinggi setiap tahunnya mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Terbukti ada beberapa siswa baik tingkat SD/MI sampai dengan SMA/MA yang meraih prestasi dibidang akademis maupun ekstrakurikuler ditingkat kabupaten maupun provinsi yang berasal dari Desa Sabrang.³

³ <http://desasabrang.blogspot.com/2014/09/sejarah-desa-sabrang.html>

2. Sarana Pendidikan

Pendidikan Anak Usia dini / PAUD di Desa Sabrang sudah terbentuk di beberapa Dusun, yaitu :

- a. Kebonsari 1 (satu) tempat (Nusa Indah 36)
- b. Jatirejo 1 (satu) tempat (Nusa Indah 53)

Kemudian Sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) cukup memadai baik sarana maupun prasarana.

Sarana pendidikan SMP/MTs maupun SMA/MA swasta yang rata-rata cukup baik dan memadai.

Adapun pendidikan Non Formal yang bertujuan meningkatkan Iman dan Taqwa antara lain, TPQ sebanyak 13 Lembaga dan Pondok Pesantren sebanyak 6 Lembaga.

3. Perindustrian

Sebagian warga memilih berwirausaha sebagai pengusaha industri rumah tangga seperti membuat genteng, tempe, tahu, gula merah, dan kerajinan tangan membuat anyaman dan manik-manik.

Ada juga beberapa pengusaha meubel kayu yang cukup banyak menyerap tenaga kerja lokal. Selain meubel tersebut, gudang sortir tembakau milik TR juga banyak menyerap tenaga kerja lokal.

Desa Sabrang tidak memiliki industri besar, namun yang ada adalah industri sedang dan industri kecil yang dilaksanakan dalam rumah tangga ada sebagai berikut:

- 1) Pengrajin Tahu : 5 Unit / orang

- 2) Pengrajin Krupuk : 1 Unit / orang
- 3) Pengrajin Gula Merah : 1 Unit / orang
- 4) Pengrajin Bata Merah : 7 Unit / orang
- 5) Pengrajin Genteng : 51 Unit / orang
- 6) Pengrajin Kayu : 1 Unit / orang
- 7) Pengrajin Parut : 1 Unit / orang
- 8) Seni Ukir : 1 Unit / orang
- 9) Pengrajin Jamu Tradisional : 1 Unit / orang
- 10) Pengrajin Anyaman : 2 Unit / Orang

Industri yang ada di Desa Sabrang belum seluruhnya dikemas dengan baik, sehingga mempengaruhi harga dan pemasaran.⁴

4. Nama Aparatur Pemerintah Desa Sabrang

Tabel 1.3 Nama-nama Aparatur Pemerintah Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tahun 2014

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|----------------|---------------------|
| 1 | Ir. Subiantoro | Kepala Desa Sabrang |
| 2 | Samsuri | Sekdes |
| 3 | Eko Hariyanto | Kaur pemerintahan |
| 4 | Susiati | Kaur Keuangan |
| 5 | Drs. Masduki | Kaur Kesra |
| 6 | Ibnu Mas'ud | Kaur Ekbang |
| 7 | Zubaeri Lutfi | Kaur Umum |
| 8 | Andik Junaidi | Kaur Kemanan |

⁴ <http://desasabrang.blogspot.com/2014/09/sejarah-desa-sabrang.html>

| | | |
|----|---------------|------------------------|
| 9 | Moh. Asrori | Kaur Pamong Tani |
| 10 | A Dhaeroni | Pem. Kaur Ekbang |
| 11 | Dedi Wijaya | Kasun Kebonsari |
| 12 | Edi Sujarwo | Kasun Krajan |
| 13 | Damawi | Kasun Tegalrejo |
| 14 | Suprihono | Kasun Jatirejo |
| 15 | Suprpto | Kasun Ungkalan |
| 16 | Saeful Ahmari | Pemb. Kasun Kebonsari |
| 17 | Sumantri | Pemb. Ekbang Kebonsari |
| 18 | Wasiran | Pemb. Kesra Kebonsari |
| 20 | Ekhsan | Pemb. Kasun Krajan |
| 21 | Suparno | Pemb. Kasun Krajan |
| 23 | Untung Safil | Pemb. Ekbang Krajan |
| 25 | Ponidi | Pemb. Ekbang Tegalrejo |
| 26 | Mu'alip | Pemb. Ekbang Tegalrejo |
| 27 | Supeno | Pemb. Ekbang Tegalrejo |
| 28 | Muhtar Arifin | Pemb. Kesra Tegalrejo |
| 29 | Sudarmono | Pemb. Kesra Jatirejo |
| 30 | Suprihono | Pemb. Ekbang Jatirejo |
| 31 | Sakip | Pemb. Kasun Ungkalan |
| 32 | Jumiran | Pemb. Kesra Ungkalan |
| 33 | Rini | Staf PKK |
| 34 | Nanik | Staf PKK |

(<http://desasabrang.blogspot.com/2014/09/sejarah-desa-sabrang.html>)

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana tercantum dalam profil Desa Sabrang yang mayoritas penduduknya ialah bekerja sebagai petani tentu tidak pernah terlepas dari bantuan orang lain yang disebut dengan buruh tani. Para buruh tani tersebut setiap hari bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari pekerjaan tersebut maka buruh tani akan mendapatkan *bawon*/upah berupa padi yang baru akan diketahui jumlahnya sesudah masa pemanenan selesai.

Sebelum penulis memaparkan praktek dari *akad bawon* tersebut terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pihak-pihak yang terkait di dalam pelaksanaannya sekaligus penulis akan menjelaskan beberapa proses yang terjadi saat memanen padi mulai dari awal sampai akhir sampai *akad bawon* tersebut dilaksanakan dengan para buruh tani.

1. Pihak yang terlibat.

Ada dua belah pihak yang terlibat dalam praktek *akad bawon* yang terjadi di masyarakat Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, yaitu:

a. Pemilik sawah/ pihak majikan

Pemilik sawah adalah orang yang memiliki hak sepenuhnya atas tanah sawahnya untuk ditanami padi, palawija, tembakau ataupun yang lainnya. Pada saat tanah sawah siap untuk memanen tentu si pemilik sawah biasanya akan mengguakan jasa seorang buruh tani untuk membantu

menyelesaikan atau memanen tanaman yang ada di sawah tersebut. Karena si pemilik sawah tidak mungkin bisa menyelesaikan atau memanen sendiri tanamannya pada saat siap untuk dipanen.

b. Buruh tani

Buruh tani adalah orang yang diberi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan pemilik sawah, dalam hal ini ialah untuk memanen padi. Pada saat padi berumur ± 3 bulan atau siap untuk dipanen, pemilik sawah akan mencari buruh tani untuk membantunya memanen padi tersebut. Biasanya untuk memanen padi tersebut membutuhkan jangka waktu ± 2 hari tergantung seberapa luas sawah yang akan dipanen dan juga jumlah buruh tani yang akan mengerjakan pemanenan padi tersebut. Semakin banyak buruh tani yang mengerjakan pekerjaan tersebut semakin cepat pula memanen padinya.

2. Proses Pemanenan Padi

Berikut akan penulis jabarkan proses pemanenan padi, yaitu sebagai berikut:

1. *Ngerit*

Istilah *ngarit* dipakai orang Jawa dalam proses memanen padi yang maksudnya adalah memotong tanaman padi mendekati akar atau pada leher tanaman padi itu yang

nantinya padi yang masih dalam batang akan diproses lebih lanjut.

2. *Numpuk.*

Padi yang sudah *dirit* tersebut kemudian akan ditumpuk menjadi beberapa bagian tumpukan yang nantinya akan memudahkan buruh untuk mengambil padi tersebut untuk diproses lebih lanjut.

3. *Ngglower/nggeblog.*

Untuk dapat merontokkan padi dari batang dan daunnya, maka dilakukan perontokan dengan menggunakan mesin *glower*. Alat tersebut ada yang menggunakan diesel dan ada pula yang masih menggunakan alat tradisional dari kayu. Kegiatan *ngglower* ini yaitu dengan cara mengambil seikat padi kemudian ditaruh di atas mesin *glower* yang telah berputar-putar sehingga padi bisa rontok.

Jika menggunakan alat *geblog* berupa papan kayu yaitu dengan cara seikat padi di pukul-pukulkan ke alat *geblog* sampai padi rontok dan habis dari tangkainya. Tetapi dalam penggunaan alat *geblog* ini maka masih ada tahapan lainnya yaitu mengayak padi tersebut agar daun atau batang yang ikut rontok dapat terpisah sehingga padi tersebut bisa bersih dan juga masih memerlukan waktu yang lebih lama.

4. Memasukkan padi dalam karung.

Padi yang telah selesai *diglower* dan sudah bersih kemudian tahap selanjutnya ialah memasukkannya kedalam karung. Hal itu dilakukan untuk memudahkan pengangkutan padi sampai tiba di rumah pemilik sawah.

5. *Momot*/ Pengangkutan

Karung-karung yang telah terisi penuh padi kemudian akan dibawa ke pinggir jalan. Pengangkutan ke pinggir jalan tersebut dilakukan buruh dengan cara dipikul satu persatu yang kemudian akan ditumpuk di pinggir jalan untuk diangkut oleh *gledekan*⁵ ataupun mobil bak terbuka untuk diantarkan ke rumah pemilik sawah.

6. Penimbangan

Karung-karung berisi padi yang sudah tiba di rumah pemilik sawah kemudian akan ditimbang satu persatu sampai selesai agar dapat diketahui perolehan keseluruhan hasil panen padi tersebut. Dari keseluruhan padi yang telah ditimbang maka buruh akan mendapatkan *bawon* seperdelapan (1 : 8) atau sepersembilan (1 : 9) dari total hasil padi yang didapat.

7. Pembagian upah/*bawon*

⁵ Alat Transportasi Tradisional

Sampai pada tahap terakhir yaitu pembagian upah buruh tani yang dilakukan setelah tahap penimbangan selesai. Dari hasil keseluruhan penimbangan padi tersebut akan dihitung berapa banyak upah yang akan mereka (buruh tani) terima. Dari total hasil panen tersebut pihak buruh akan mendapatkan sepersembilan (1 : 9) atau seperdelapan (1 : 8) dari total hasil panen. Jika sudah diketahui jumlah upah yang mereka terima kemudian tahap selanjutnya ialah membagi total hasil upah/ *bawon* yang buruh terima dengan banyaknya buruh yang terlibat, misalkan buruhnya ada lima maka akan dibagi lima.

Dalam perjanjian tersebut akan disepakati juga mengenai pemberian *bawon* atau upah berupa padi dengan perbandingan sepersembilan ataupun seperdelapan yang terjadi di masyarakat Desa Sabrang. Menurut penuturan Bapak Darmono, Bapak Imam, dan Bapak Yoni selaku pemilik lahan mengatakan bahwa:

”sistem *bawonan* iki wes umum bagi masyarakat kene ngunu mulai ket jaman biyen lek wes musim panen pari teko. Dadi koyok aku iki cumak melok-melok ae gae sistem ngunu mau krono wes umume.”⁶

”Sistem *bawon* ini sudah umum bagi masyarakat sini mulai jaman dahulu ketika musim panen padi tiba. Jadi kayak saya ini cuma mengikuti saja memakai sisitem seperti ini karena sudah menjadi kebiasaan warga sini”.

⁶ Darmono, Imam, dan Yoni, wawancara, Sabrang, 17. 24 januari dan 2 februarai 2015.

Menurut pendapat Bapak Kades terkait pengupahan *bawon* ini yakni :

”boleh-boleh saja karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena baik pemilik maupun buruh juga mendapatkan untung tidak ada yang dirugikan.”⁷

Akan tetapi menurut penulis sistem pemberian upah seperti ini baru dapat diketahui jumlah perolehannya setelah selesai kegiatan pemanenan. Jadi ketika kedua belah pihak melakukan *akad* diawal itu hanya disepakati mengenai pembagian upahnya saja yakni sepersembilan ataupun seperdelapan tergantung berapa jumlah pembagian yang hendak diberikan oleh pemilik lahan.

Menurut penuturan bapak Nur ketika penulis menggali informasi seputar *bawonan* ketika padi dalam keadaan ambruk ini yakni :

”lek pari iku mau keadaane ambruk sak durunge dipanen iku mengenai *akad-akadane* tergantung seng duwe, gampangane saiki aku megawe neng kunu gak cuma sekali dua kali bahkan berkali-kali kan. Lha seng disek-disek iku kan wes menangi seng penak, mosok lek pas seng ambruk iki aku kate jalok ngene (brubah *akadane*). Dadi yo gak enek perbedaane masalah akadane.”⁸

”kalau padi itu tadi dalam keadaan ambruk sebelum dipanen itu mengenai *akad-akadnya* tergantung pada pemilik lahan, begini sekarang saya bekerja di situ tidak hanya sekali dua kali bahkan sudah berkali-kali. Iha yang dulu-dulu itu kan saya sudah mendapati yang enak waktu manen padi, masak ketika pas yang ambruk itu saya mau minta begini (berubah *akadnya*). Jadi ya tidak ada perbedaan masalah *akadnya*.

⁷ Subiantoro, wawancara, Sabrang, 12 maret 2015.

⁸ Nur, wawancara, Sabrang, 7 januari 2015.

Menurut penuturan Bapak Mustoleh selaku buruh tani ketika penulis menanyakan tentang upah berupa uang dan upah berupa padi :

”lek bagi saya dek lebih enakan *bawon* berupa padi soale iku dirasa lebih menguntungkan krono sesuai karo hasil kerjaane seng dilakokne. Lek *bawon* iku diganti duwek biasane iku kan gae sistem borongan seng biasane diregani menurut luas lahane. Misalnya luas lahan cumak seperempat *bau*⁹ iku cumak diwei upah sebanyak Rp. 300.000,- sampek Rp. 350.000. Bayaran iku ora mengaruhi jumlah olehane pari. Artine lek dalam seperempat *bau* iku pari seng metu iku akeh maka buruh seng korso rugi krono bayarane iku tetep dan byaran iku sek kudu dibagi karo jumlahe buruh seng melu kerjo.”¹⁰

”kalau bagi saya dek lebih enakan upah/*bawon* berupa padi soalnya itu saya rasa lebih menguntungkan karena sesuai dengan hasil pekerjaan yang dilakukan. Kalau *bawon* itu diganti dengan uang biasanya itu kan memakai sistem borongan kerjane yang biasanya dihargai menurut luas lahannya. Misalnya luas lahannya cuma seperempat garapan itu cuma dikasih upah sebesar Rp. 300.000,- sampai Rp. 350.000,-. Bayarannya itu tidak terpengaruh dengan jumlah perolehan padi. Artinya kalau dalam seperempat garapan itu tadi padi yang dihasilkan banyak maka buruh yang akan merasa rugi karena bayarannya itu tetap dan bayaran itu masih harus dibagi lagi dengan jumlah buruh yang ikut bekerja.

Menurut pendapat dari Tokoh Agama Desa setempat,

Bapak Haji Mu’ir mengatakan bahwa:

“*akad bawon* iku mau wes tradisine bagi masyarakat kene. Masyarakat wes nglakoni *akadan* iki ket biyen kroon ngikuti umume deso kene. Masyarakat awam Cumak meruhi enek manfaate bagi dek e selaku buruh lan bagi seng duwe sawah. Bisa saya katakan, bahwa poro buruh iki mau gak peduli *akad* ini sah opo ora menurut hukum Islam. seng penting bagi dek e poro buruh iki wes podo paham tur

⁹ *Bau* dalam Bahasa Jawa berarti garapan atau luas lahan

¹⁰ Mustoleh, wawancara, Sabrang, 12 Januari 2015.

lelo (istilaha '*antaraadhin*) antarane buruh karo seng duwe sawah. Adapun pertimbangan laine yoiku gak onok seng merasa dirugekne dalam pelaksanaan *bawonan* ini. Jadi menurut pendapat saya *akad bawon* koyok iki oleh-oleh wae dilakoni".¹¹

"*akad bawon* ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat sini. Masyarakat sudah melakukan *akadan* ini dari dulu karena mengikuti kebiasaan desa sini. Masyarakat awam cuma melihat adanya kemanfaatan bagi dirinya selaku buruh dan bagi pemilik sawah. Bisa saya katakan bahwa para buruh ini tadi tidak peduli *akad* ini sah atau tidak menurut hukum Islam. Yang penting bagi mereka para buruh ini sudah sama-sama paham dan rela (*antaraadhin*) diantara buruh dengan pemilik lahan. Adapun pertimbangan lainnya yaitu tidak ada yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan *bawon* ini. Jadi menurut pendapat saya *akad* seperti ini boleh-boleh saja dilakukan.

Dari keterangan diatas penulis akan memberikan contoh pelaksanaan *bawonan* dengan buruh tani yang terjadi di Desa Sabrang Kec Ambulu Kab Jember.

1. Bapak Darmono (pemilik sawah)

Pada saat padi bapak Darmono sudah mulai terlihat *bangcok*¹² yang artinya sudah mendekati masa panen beliau bergegas untuk mencari para buruh tani yang sanggup membantunya memanen padi tersebut. Pada waktu itu beliau mendapatkan enam orang buruh tani yang menyanggupi untuk memanen padi di sawahnya.

Ketika itu karna masih sedikit padi yang siap dipanen yaitu hanya kurang dari seperempat *bau* maka kegiatan

¹¹ Mu'ir, wawancara, Sabrang, 7 Maret 2015.

¹² *Bangcok* ialah istilah yang biasa digunakan oleh petani padi yang artinya abang pucok yakni padi siap untuk dipanen

pemanenan hanya memerlukan waktu sampai satu setengah hari dengan keseluruhan padi yang diperoleh sebanyak 12 kuintal atau 1.200 Kg. Dari 12 kuintal itu buruh mendapatkan *bawon* sekitar 1,5 kuintal atau 150 Kg padi karena Bapak Darmono menggunakan *akad* seperdelapan 1:8. Dari 1,5 kuintal atau 150 Kg tersebut maka akan dibagi enam dengan jumlah buruh yang ikut terlibat maka masing-masing buruh mendapat 25 Kg padi.

2. Bapak Yoni (pemilik sawah)

Bapak Yoni memiliki sawah dengan luas \pm setengah *bau*. Pada waktu itu ketika padi beliau sudah mulai menguning beliau segera mendatangi rumah seorang buruh untuk dimintai bantuan untuk memanen padinya. Pada saat itu beliau hanya mendapatkan sebanyak lima orang buruh tani yang mau membantunya. Pada saat itu kegiatan pemanenan memerlukan waktu hingga 3 hari karena hanya sedikit buruh yang memanen dan juga luas sawah yang dipanen cukup lebar yakni \pm setengah *bau*. Dari seluruh hasil panen padi pak Yoni terkumpul sebanyak 2.7 ton atau 2.700 Kg padi basah. Dari hasil tersebut buruh mendapatkan *bawon* \pm sebanyak 3 kuintal atau 300 Kg karena pak Yoni menggunakan

akad 1 : 9 atau sepersembilan . Akan tetapi oleh bapak yoni *bawon* tersebut beliau tambahi sebagai balas jasa atau sebagai zakat sebanyak 20 kg jadi keseluruhan *bawon* yang didapatkan buruh sebanyak 3.20 kuintal atau 320 Kg dan kemudian dibagi lima orang buruh masing-masing mendapatkan 64 Kg padi/gabah.

3. Bapak Imam (pemilik sawah)

Bapak Imam tidak memiliki sawah tetapi beliau dapat menyewa lahan untuk ia tanami padi. Sawah yang beliau sewa seluas \pm setengah *bau*. Pada saat itu ketika padinya sudah mulai kekuningan beliau segera bersiap untuk mencari buruh untuk membantu memanen padinya. Dari seluruh hasil panen padi pak imam terkumpul sebanyak 2.8 ton atau 2.800 Kg padi basah. Dari hasil tersebut buruh mendapatkan *bawon* sebanyak 3.11 kuintal atau 311 Kg tetapi oleh bapak imam *bawon* tersebut ditambahi sebagai balas jasa atau slametan istilahnya sebanyak 19 kg jadi keseluruhan yang didapatkan buruh sebanyak 3.30 kuintal atau 330 Kg dan kemudian dibagi lima orang buruh masing-masing mendapatkan 66 Kg padi/gabah. Dalam hal ini

pak Imam memakai sistem *akad* 1:9 atau sepersembilan.¹³

C. Analisa Praktek *Akad Bawon* di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Pekerjaan yang dilakukan oleh para buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Peraturan yang digunakan dalam perjanjian ini adalah adat kebiasaan. Namun tidak semua adat kebiasaan itu membawa suatu kebaikan dalam masyarakat.

Sistem pengupahan yang dilakukan adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Sabrang. Ketika peneliti mewawancarai sebagian dari para buruh tani, mereka mengatakan lebih menyukai sistem pengupahan yang seperti ini walaupun harus menanggung resiko. Pengupahan yang seperti ini tidak tetap, terkadang memperoleh hasil yang banyak. Apalagi ketika musim panen tiba upah yang didapatkan pun banyak karena padi yang diperoleh pun banyak. Meskipun nampaknya pengupahan ini seperti pengupahan yang spekulatif karena upah didasarkan pada hal yang masih belum jelas perolehannya. Namun demikian yang terpenting adalah antara buruh tani dan pemilik sawah telah saling ikhlas dan *ridlo* dalam memberikan dan menerima upah.

Bawon merupakan salah satu prinsip kebersamaan dalam menikmati rezeki, kendati seberapa kecil rezeki itu akan dibagi. Selain itu

¹³ Imam, wawancara, Sabrang, 24 Januari 2015.

prinsip dasarnya menghendaki agar semua orang memiliki penghidupan yang sama. Sistem *Bawon* memberikan upah kepada buruh tani dengan perbandingan sepersembilan (1:9) yakni satu untuk para buruh dan delapan untuk pemilik atau seperdelapan (1 : 8) yakni satu untuk para buruh dan tujuh untuk pemilik.

Sebelum padi siap untuk dipanen maka si pemilik lahan akan melakukan kesepakatan dengan pihak buruh terlebih dahulu mengenai *akad* pemberian upahnya berupa padi. Dalam hal ini upah berupa padi ini belum jelas, artinya belum jelas disini karena berapa jumlah yang akan didapat itu belum dapat diketahui. Baru dapat diketahui jika proses pemanenan padi dan juga tahapan-tahapan lainnya sudah selesai atau sudah selesai di timbang keseluruhan hasil panen padi tersebut. Secara umum dalam ketentuan Al-qur'an ada kaitannya dalam penentuan upah yang dapat dijumpai dalam firman Allah:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90)¹⁴

Di dalam ajaran Islam, syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak yang *berakad* yaitu :

¹⁴ Al-Qur'an, 16 : 90.

1. Tidak menyalahi hukum Islam yang disepakat, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang melawan hukum Islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah.
2. Harus sama-sama *ridho* dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *ridho* atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan *akad*.

Adapun *akad* yang tidak sah ialah apabila salah seorang yang melakukan *akad* dan salah seorang diantaranya merasa terpaksa dalam melakukan *akad* tersebut maka *akadnya* dihukumi tidak sah.¹⁵

Sebagaimana dalam firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa' : 29)¹⁶

3. Harus jelas dan gamblang, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang atau jelas tentang apa yang menjadi isi

¹⁵ Haroen. *Fiqh Muamalah*, 232.

¹⁶ Al-Qur'an, 4 : 29.

perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.¹⁷

Dengan demikian maka perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak atau pihak pemilik dengan pihak buruh tani ini sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Hukum Islam.

Dalam melakukan kegiatan *mu'amalah*, banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan sah dan tidaknya *akad mu'amalah* yang dilakukan. *Akad* yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat *akad* tersebut.

Dalam tahapan transaksi ini penulis akan melihat pemenuhan rukun dan syarat pengupahan ini apakah sudah sesuai dengan hukum Islam, oleh karena itu melalui tahapan ini penulis akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan, diantaranya:

1. *Aqidain* (pihak pihak yang melakukan *akad*)

Terdapat beberapa syarat dan rukun dalam pengupahan. Yaitu adanya seorang *mu'ajir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* ialah orang yang bertugas memberikan upah kepada buruh dan *musta'jir* ialah orang yang berhak menerima upah. Dalam pekerjaan seperti ini pihak *mu'jir* ialah si pemilik lahan dimana dia akan menyewa tenaga seorang buruh tani untuk membantu melakukan pekerjaan pemanenan padi. Seorang

¹⁷ Chairuman Pasaraibu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1996), 3.

musta'jir adalah orang yang menerima upah dari hasil pekerjaannya atau disebut juga dengan buruh tani. Baik pihak *mu'jir* ataupun *musta'jir* diharuskan sudah baligh, berakal, cakap dan saling *antaraddin* (sama-sama ridho).¹⁸

Dalam *akad ijarah*, Orang yang melakukan *akad* disyaratkan telah baligh dan berakal sehat. Syarat lainnya bagi orang yang melakukan *akad* atau perjanjian adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak, karena jika terdapat unsur paksaan bagi salah satu pihak maka *akad* sewa-menyewa dalam hal ini tenaga/ jasa tersebut tidak sah.¹⁹

2. Penetapan *bawon/ upah*

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan penetapan upah/ *bawon* ditetapkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Desa Sabrang. Upah dalam sewa menyewa (tenaga/jasa) disyaratkan harus jelas, tertentu dan bernilai harta atau bermanfaat. Jelas dan tertentu dalam hal ini adalah jelas nilai dari harga sewa tersebut. Dalam hal ini praktek pengupahan buruh tani dengan hasil panen atau *bawonan* di Desa Sabrang masih terlihat belum jelas. Karena pada awal *akad* pemilik hanya menyebutkan pemberian upah/ *bawon* yakni sebagai contoh :

“Pak Darmono pemilik lahan (mengko pembagian *bawone* neng gonaku gawe *akadan* wolu siji atau songo siji)”²⁰

¹⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

¹⁹ Hasan, *Berbagai Macam*, 231.

²⁰ Darmono, wawancara, Sabrang, 17 Januari 2015.

“Bapak Darmono pemilik lahan (nanti pembagian *bawonnya*/upahnya di rumah saya memakai *akad* seperdelapan atau sepersembilan)”

3. *Sighat (ijab dan qabul).*

Ijab dan *qabul* yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan ucapan atau perkataan dari pemilik lahan meminta kepada pihak buruh (pihak kedua) untuk membantu memanen padi di lahannya sampai selesai dengan upah berupa padi. Contohnya :

Bapak Imam (pemilik lahan) melakukan *akad* dengan buruh tani beliau mengatakan :

“Bapak Imam (iki pariku wes siap dipanen aku jalok tolong ewangono manen sampek mari mengko *akadan bawone* songo siji).”²¹

“Bapak Imam (ini padi saya sudah siap untuk dipanen saya mnta tolong bantu saya memanen sampai selesai nanti *akad bawon/ upahnya* sepersembilan)”

Dari perkataan Bapak Imam tersebut maka pihak buruh telah sepakat dan menyetujuinya.

4. *Objek ijarah.*

Dalam hal ini syarat objek *ijarah* adalah pekerjaan tersebut haruslah jelas batas waktunya, tetapi jika dilihat dari segi objek *ijarah*, jasa buruh tani ini telah memenuhi syarat Hukum Islam karena jenis pekerjaannya telah jelas meskipun waktu pekerjaan tidak dijelaskan secara detail namun dengan kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui detail pekerjaannya.

²¹ Imam, wawancara, Sabrang, 24 Januari 2015.

D. Pembahasan Temuan

1. Praktek Pengupahan Buruh Tani Dengan *Akad Bawon*

Pada praktek pengupahan buruh tani dengan *akad bawon* yang terjadi di Desa Sabrang ini kebanyakan masyarakatnya menggunakan *akad* sepersembilan (1:9) atau seperdelapan (1:8). Artinya jika memakai *akad* sepersembilan setiap buruh akan mendapatkan 1 kuintal padi/ gabah dan 8 kuintalnya ialah bagian si pemilik lahan. Atau jika memakai *akad* seperdelapan maka setiap buruh akan mendapatkan 1 kuintal padi/ gabah dan 7 kuintalnya ialah bagian si pemilik lahan. Praktek *akad bawon* seperti ini sudah menjadi kebiasaan warga Desa Sabrang ketika musim panen padi tiba. Tradisi ini tetap dipertahankan oleh warga desa karena upah berupa padi ini dirasa sudah sesuai, seimbang (adil) dan juga memiliki arti tersendiri untuk menunjukan kerukunan antar warganya. Hal ini dilakukan berdasarkan kerelaan/keridhaan dari kedua belah pihak dan berdasarkan adat/kebiasaan yang terjadi di Desa Sabrang .

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek *Akad Bawon* Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Dalam tahapan ini penulis akan memaparkan tentang pemenuhan rukun dan syarat dari segi Hukum Islam yang terdapat pada pengupahan untuk kemudian disesuaikan dengan yang terjadi di lapangan mengenai praktek *akad bawon* yang terjadi di Desa Sabrang agar dapat diketahui Hukumnya, diantaranya:

a. Aqidain (pihak pihak yang melakukan akad)

Di dalam praktek *akad bawon* dengan buruh tani yang terjadi di Desa Sabrang ini, rukun dan syarat yang telah disebutkan diatas telah terpenuhi, yakni:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan *akad* adalah orang yang telah baligh dan juga berakal sehat.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan *akad* juga berdasarkan kemauan mereka sendiri dengan tanpa paksaan dari salah satu pihak dan kedua belah pihak telah sama-sama ridho (*antaraddin*).

Maka dari keterangan diatas jika dilihat dari sisi *aqidain* (pihak pihak yang melakukan *akad*) dalam Hukum Islam hukumnya sah atau halal karena telah memenuhi syarat dan rukun yang telah disebutkan.

b. Penetapan *bawon/ upah*

Jika dilihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa buruh tani dan pemilik sawah diawal *akad* hanya disepakati tentang pembagian *bawon* 1:9 atau 1:8. Meskipun *bawon/upah* yang akan diperoleh belum jelas tetapi dari pihak majikan dan buruh sudah dapat memperkirakan sebelumnya mengenai upah yang akan mereka peroleh. Jika dilihat dari sisi keadilan sisi adilnya terletak pada kebutuhan masing-masing pihak. Pemilik memerlukan bantuan buruh untuk memanen dan pihak buruh dapat memperoleh keuntungan dari pekerjaan pemanenan tersebut. Dan dari kedua belah pun juga tidak ada yang merasa dirugikan.

Maka dari keterangan diatas jika dilihat dari penetapan upah yang akan diperoleh buruh tani tersebut hukumnya sah karena masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan dan juga memiliki sisi keadilan.

c. *Sighat (ijab dan qabul).*

Dalam praktek pengupahan buruh tani dengan *akad bawon* di Desa Sabrang *ijab* dan *qabul* dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas menunjukkan kesepakatan atau persetujuan diantara mereka.

Dengan demikian dalam pemenuhan rukun dan syarat dari *ijab* dan *qabul* dalam pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan *akad bawon* di Desa Sabrang ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukumnya halal atau sah.

d. *Objek Ijarah*

Dalam praktek pengupahan buruh tani dengan *akad bawon* di Desa Sabrang objek *ijarah* ini meskipun waktu pekerjaan tidak dijelaskan secara detail namun dengan kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui detail pekerjaannya.

Pelaksanaan upah jasa buruh tani ini diperbolehkan menurut hukum Islam atau sah dalam Hukum Islam, meskipun nampaknya batas waktunya mengandung unsur ketidakjelasan namun para buruh sudah dapat mengukur berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan juga kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui detail pekerjaannya.

Prinsip kebersamaan, kekeluargaan dan keadilan serta saling membutuhkan ini telah dapat dirasakan oleh masing-masing pihak. Dimana buruh sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Sedangkan pemilik sawah tidak bisa memanen sendiri padinya. Dengan bantuan buruh tani, pemilik sawah tinggal menunggu hasil panennya tiba sampai rumah atas jasa buruh tani. Selain itu upah dengan sistem *bawon* ini juga sudah menjadi adat atau tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Sabrang.

Dalam menyikapi keberagaman tradisi dan adat yang ada di masyarakat Ada kaidah fiqh yang menjadi standar dasar yang disepakati oleh ulama fiqh, dalam menyikapi kategori tersebut sebagai berikut:


العَادَةُ الْمَحْكَمَةُ

Artinya: Suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum

Maka jika dilihat dari keempat unsur yang telah penulis sebutkan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa praktek *akad bawon* yang terjadi di Desa Sabrang ini telah memenuhi ke empat syarat dan rukun dalam pengupahan dan juga mengacu pada sebuah kaidah fiqh yang telah disebutkan diatas yang menjadi patokan penulis, maka dalam hal ini praktek *akad bawon* yang terjadi di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ini sah dimata Hukum Islam atau dibolehkan dalam Islam.

3. Pandangan Masyarakat Mengenai Praktek Pengupahan Buruh Tani Dengan *Akad Bawon*

Praktek pengupahan buruh tani dengan *akad bawon* yang terjadi di masyarakat Desa Sabrang ini sudah menjadi tradisi bagi warga desa. Masyarakat sudah melakukan tradisi ini dari dulu karena mengikuti kebiasaan yang terdapat di desa sini. Masyarakat awam cuma melihat adanya kemanfaatan bagi dirinya selaku buruh dan bagi pemilik sawah. Yang penting bagi mereka para buruh ini sudah sama-sama paham dan rela (*antaraadhin*) diantara buruh dengan pemilik lahan. Adapun pertimbangan lainnya yaitu tidak ada yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan *bawon* ini. Jadi menurut pendapat mereka (masyarakat Desa Sabrang) *akad bawon* ini boleh-boleh saja dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian tentang praktek *akad bawon* di desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek pengupahan buruh tani dengan *akad bawon* dengan para buruh tani yang terdapat di desa Sabrang menggunakan *akad* sepersembilan atau seperdelapan. Artinya jika memakai *akad* sepersembilan setiap buruh akan mendapatkan 1 kuintal padi/ gabah dan 8 kuintalnya ialah bagian si pemilik lahan. Atau jika memakai *akad* seperdelapan maka setiap buruh akan mendapatkan 1 kuintal padi/ gabah dan 7 kuintalnya ialah bagian si pemilik lahan. Praktek *akad bawon* seperti ini sudah berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di Desa Sabrang ketika musim panen padi tiba.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap praktek pengupahan dengan *akad bawon* dengan sistem 1:9 atau 1:8 yang terjadi di Desa Sabrang apabila dilihat dari serta dianalisis dalam Hukum Islam tentang sistem *bawon* ini baik dari wacana keadilan maupun dari sistem pengupahannya, maka praktek *akad bawon* ini yang terjadi di masyarakat desa Sabrang dikategorikan sah dan dapat

dibenarkan, meskipun ada unsur ketidak jelasan dalam upahnya karena belum dapat diketahui keseluruhan hasil panennya. Namun pemilik sawah sebelumnya sudah dapat memperkirakan hasil panen yang akan diperolehnya. Dengan pertimbangan lain praktek *akad bawon*/ upah tersebut sah menurut hukum Islam karena telah sesuai dengan kaidah fiqh yaitu *العادة محكمة* yang artinya “suatu adat/ kebiasaan yang bisa dijadikan patokan hukum” dan tidak bertentangan dengan *nash*. Sebab dalam praktek *akad bawon* ini terdapat unsur tolong-menolong. Serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Hukum Islam.

3. Pandangan masyarakat mengenai Praktek *akad bawon* yang terjadi di Desa Sabrang ini boleh-boleh saja atau sah karena *akad bawon* ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat. Dan mereka melakukan pekerjaan ini dengan rasa ikhlas tidak ada paksaan dan juga tidak ada yang dirugikan.

B. SARAN-SARAN

1. Kepada Pemilik Lahan.

Sebaiknya pemilik lahan harus lebih menghargai dan memperhatikan hak-hak buruh tentang jerih payah buruh. Dianjurkan untuk para pemilik lahan agar tetap memberi *shadaqah* sebagai tambahan upah/*bawon* buruh dan mengeluarkan zakat bagi yang sudah mencapai nisabnya. dalam hal pemberian *shadaqah* dianjurkan pemilik agar melihat dari jauh dekatnya lahan yang

dikerjakan oleh para buruh yang telah rela membantunya untuk memanen padinya.

2. Kepada Buruh Tani

Sebaiknya tetap melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak menyalahgunakan *amanah* yang diberikan pemilik lahan serta bekerja dengan rasa ikhlas untuk mencari nafkah keluarga dan membantu para pemilik lahan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Karena dengan modal kepercayaan tersebut para pemilik lahan akan terus mengontrak buruh setiap kali musim panen tiba yang akibatnya dapat memenuhi kebutuhan buruh atau selalu tercukupi.



BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama Lengkap : ZAINUL MUSTOFA
Nama Panggilan : ZAINUL/ TOFA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Lahir : Jember
Tanggal Lahir : 17 Juni 1993
Kebangsaan : WNI
Status Perkawinan : Belum menikah
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Jatirejo - Sabrang Kec. Ambulu, Kab. Jember
No. Tlp/HP : 085 850 868 283
Hobi : Memancing
E-mail : z_mustofa41@yahoo.com

Latar Belakang Pendidikan

1998 – 2004 : MIMA 25 Gotong Royong Jatirejo
2004 – 2007 : MTs Al-Ma'arif Wuluhan
2007 – 2010 : SMK 01 Diponegoro Wuluhan
2010 – 2015 : Program Studi S1 Mu'amalah IAIN Jember

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Ali M. Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Samsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azhar, Ahmad Basyir. 1987. *Hukum Islam Tentang wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet ke-2. Bandung : PT. Alma'arif.
- Djumaidi. 2008. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dumairi, HM. Nor. 2007. *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*. Pasuruan : Pustaka Sidogiri.
- Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hanafi, A. MA. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Widjaya.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Huberman dan Miles. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gramedia.
<http://desasabrang.blogspot.com/2014/09/sejarah-desa-sabrang.html>
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Chairuman Pasaraibu S. K. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. 1. Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Margono. 2002. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka.
- Meleong, Lexy. 2002. *Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosda Karya.

- Meleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Mufit, Ahmad. 2009. “*System Pemberian Upah Pegawai Pada Industry Krupuk Desa Pecoro Kecamatan Rambupuji Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jember : Skripsi, Jurusan Syari’ah STAIN.
- Muljadi, dan Kartini Gunawan Wijaya. 2010. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Munawaroh, Rifatul. 2011. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pengupahan Karyawan Di Perusahaan Umum DAMRI Semarang*”. Skripsi IAIN Semarang.
- Profil desa/ Kelurahan Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2012
- Rahman, Afzalur. 2002. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Rahman, Abd. Dahlan. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah
- Rusyd, Ibnu. 2008. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut : Darul Fikr.
- Sarwono, Jhonatan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Salman, M. 2012. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontrak Kerja Pemain Olahraga (sepakbola) dalam Liga Devisi Utama studi kasus di PSIS Semarang*”. Skripsi IAIN Semarang.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe’i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- _____. 2004. *Fiqh Muamalah Cet. Ke- 2*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- _____. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- STAIN Jember. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : STAIN Jember Press.
- Umar, Muin Dkk. 1986. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Windyaningsih. 2005. *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Zahwan, Abdul hamid. 1995. *Fiqh Islam Praktis*. Solo : CV. Pustaka Mantiq.

Wawancara dengan Bapak Darmono, pemilik lahan pada tanggal 17 januari 2015.

Wawancara dengan Bapak Imam, pemilik lahan pada tanggal 24 januari 2015.

Wawancara dengan Bapak Yoni, pemilik lahan pada tanggal 2 february 2015.

Wawancara dengan Bapak Nur, buruh tani pada tanggal 7 januari 2015.

Wawancara dengan Bapak Mustoleh, buruh tani pada tanggal 12 Januari 2015.

Wawancara dengan Bapak Haji Mu'ir, Tokoh Agama Desa setempat tanggal 7 maret 2015.

Wawancara dengan bapak Ir. Subiantoro selaku Kepala Desa Sabrang tanggal 12 maret 2015.



MATRIK PENELITIAN

| JUDUL | VARIABEL | SUB VARIABEL | INDIKATOR | SUMBER DATA | METODE PENELITIAN | FOKUS MASALAH |
|--|--------------------------------|--|---|--|---|--|
| Praktek <i>akad bawon</i> di Desa Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember menurut perspektif hukum islam | 1. Praktek <i>akad bawon</i> . | 1. Pengertian <i>akad/ perjanjian</i> 2. Urf 3. Pengertian Upah dalam <i>akad ijarah</i> . | 1. Pengertian <i>akad</i> 2. Rukun-rukun <i>akad</i> . 3. Syarat-syarat <i>akad</i> 1. Pengertian urf. 2. Macam-macam urf. 3. Syarat-syarat urf. 4. Kaidah-kaidah urf 1. Pengertian <i>ijarah</i> . 2. Dasar hukum <i>ijarah</i> . 3. Pembagian <i>ijarah</i> . 4. Rukun <i>ijarah</i> . 5. Syarat-syarat <i>ijarah</i> . 6. Sifat <i>ijarah</i> . 7. Hak dan kewajiban pekerja. 8. Berakhirnya <i>ijarah</i> . | 1. Informan : a. Pemilik lahan b. Buruh tani 2. Dokumentasi 3. kepustakaan | 1. Jenis penelitian kualitatif. 2. Metode pengumpulan data: a. Observasi b. Interview. c. Dokumenter 3. Metode analisis data a. Deduktif b. Induktif | 1. Bagaimana praktek pengupahan buruh tani dengan <i>akad bawon</i> di Desa Sabrang Kec Ambulu Kab Jember? 2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek <i>akad bawon</i> di Desa Sabrang Kec Ambulu Kab Jember? 3. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai praktek <i>akad bawon</i> ? |

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainul Mustofa
N I M : 083 102 060
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Mu'amalah
Institusi : IAIN Jember
Alamat : Dsn Jatirejo, Desa Sabrang, Kec Ambulu, Kab.
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Praktek *Akad Bawon* Di Desa Sabrang Kec. Ambulu, Kab. Jember Menurut Perspektif Hukum Islam” ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember,
Saya yang menyatakan,

ZAINUL MUSTOFA
NIM. 083 102 060

IAIN JEMBER